



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zakaria Alias Zaka Bin Taslim;**
2. Tempat lahir : Pedanda;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zakaria alias Zaka bin Taslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zakaria alias Zaka bin Taslim berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi berukuran panjang 28 cm dengan lebar 1 cm dan dibagian tengah gergaji diikat dengan menggunakan kain, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa Zakaria alias Zaka bin Taslim dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA Bin TASLIM, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Tahanan Nomor 08 Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang terletak di Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020, terdakwa ZAKARIA Alias ZAKA Bin TASLIM sudah berniat akan melarikan diri sehingga terdakwa meminta tolong kepada istri untuk di bawaan gergaji besi dengan alasan untuk menggergaji sikat gigi yang akan dibuat goli-goli (kelereng yang akan di pasang dalam alat vitalnya), maka pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 terdakwa menerima besukan dari istrinya yang bernama RITA dengan membawakan nasi dan gergaji yang disimpan di dalam nasi sesuai dengan pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa menerima nasi dari istrinya (RITA) kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamarnya yaitu di No.8. sedangkan gergaji besinya terdakwa menyimpangnya di ke dalam dos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berselang 4 (empat) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.00 wita atau semua teman terdakwa di kamar No. 08 telah tertidur nyenyak maka terdakwa memulai aksinya dengan cara menggergaji terali besi sedikit demi sedikit akhirnya terpotong sebanyak 3 (tiga) batang terali besi, namun pada hari Minggu 19 April 2020 tiba-tiba niat terdakwa hilang untuk melarikan diri, namun terlanjur terdakwa sudah memotong 3 (tiga) batang terali besi yang sudah tidak bisa di pakai lagi;
- Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 wita tiba-tiba datang petugas melakukan pemeriksaan terali tersebut dan menemukan ada 3 (tiga) batang yang rusak karena telah di gergaji oleh terdakwa maka petugas tersebut menanyakan siapa yang merusak terali besi ini maka terdakwa langsung mengakuinya bahwa dirinya (terdakwa) yang merusaknya dengan cara memotong dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang telah di bawaan oleh istrinya yang bernama RITA sesuai dengan permintaan terdakwa, berdasarkan keterangan terdakwa tersebut sehingga terdakwa dibawa ke Kantor / Ruangan Pemeriksaan Reskrim Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena korban (TAHTI) mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

----- Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Kurniawan bin Pirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Tahanan Nomor 08 Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang terletak di Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa melakukan pengrusakan sel tahanan;
 - Bahwa saksi sedang piket jaga kemudian melakukan control tahanan dan mendapati salah satu sel tahanan, teralisnya 3 (tiga) batang telah lepas bekas digergaji;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala piket jaga lalu dilakukan interogasi kepada tahanan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi jika yang melakukan pengggergajian teralis tahanan tersebut yakni terdakwa berdasarkan pengakuannya;
 - Bahwa terdakwa mulai mengggergaji pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA disaat para tahanan di kamar Nomor 8 telah tertidur nyenyak;
 - Bahwa terdakwa memulai aksinya dengan cara mengggergaji terali besi sedikit demi sedikit akhirnya terpotong sebanyak 3 (tiga) batang terali besi;
 - Bahwa terdakwa memotong dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang telah di bawakan oleh istrinya yang bernama Rita sesuai dengan permintaan terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kepolisian daerah Sulawesi Barat mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Sahrul Ramadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Tahanan Nomor 08 Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang terletak di Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubiring Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa melakukan pengrusakan sel tahanan;
 - Bahwa saksi sedang piket jaga kemudian melakukan control tahanan dan mendapati salah satu sel tahanan, teralisnya 3 (tiga) batang telah lepas bekas digergaji;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala piket jaga lalu dilakukan interogasi kepada tahanan;
 - Bahwa dari hasil interogasi jika yang melakukan pengggergajian teralis tahanan tersebut yakni terdakwa berdasarkan pengakuannya;
 - Bahwa terdakwa mulai mengggergaji pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA disaat para tahanan di kamar Nomor 8 telah tertidur nyenyak;
 - Bahwa terdakwa memulai aksinya dengan cara mengggergaji terali besi sedikit demi sedikit akhirnya terpotong sebanyak 3 (tiga) batang terali besi;
 - Bahwa terdakwa memotong dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang telah di bawakan oleh istrinya yang bernama Rita sesuai dengan permintaan terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kepolisian daerah Sulawesi Barat mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Hengki Sofian Padang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Tahanan Nomor 08 Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang terletak di Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa melakukan pengrusakan sel tahanan;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan jika tiga batang teralis di ruang tahanan nomor 8 telah rusak bekas digergaji;
 - Bahwa dari hasil interogasi jika yang melakukan penggergajian teralis tahanan tersebut yakni terdakwa berdasarkan pengakuannya;
 - Bahwa terdakwa mulai menggergaji pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA disaat para tahanan di kamar Nomor 8 telah tertidur nyenyak;
 - Bahwa terdakwa memulai aksinya dengan cara menggergaji terali besi sedikit demi sedikit akhirnya terpotong sebanyak 3 (tiga) batang terali besi;
 - Bahwa terdakwa memotong dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang telah di bawaan oleh istrinya yang bernama Rita sesuai dengan permintaan terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Tahanan Nomor 08 Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang terletak di Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa melakukan pengrusakan sel tahanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, terdakwa sudah berniat akan melarikan diri sehingga terdakwa meminta tolong kepada istri untuk di

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawakan gergaji besi dengan alasan untuk menggergaji sikat gigi yang akan dibuat goli-goli (kelereng yang akan di pasang dalam alat vitalnya);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, terdakwa menerima besukan dari istrinya yang bernama Rita dengan membawakan nasi dan gergaji yang disimpan di dalam nasi sesuai dengan pesanan terdakwa;
 - Bahwa setelah menerima nasi dari istrinya, kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamarnya yaitu di Nomor 8, sedangkan gergaji besinya terdakwa menyimpannya didalam dos;
 - Bahwa 4 (empat) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA disaat semua teman terdakwa di kamar Nomor 08 telah tertidur nyenyak, terdakwa memulai aksinya dengan cara menggergaji terali besi sedikit demi sedikit akhirnya terpotong sebanyak 3 (tiga) batang terali besi;
 - Bahwa pada hari Minggu 19 April 2020 tiba-tiba niat terdakwa hilang untuk melarikan diri, namun terlanjur terdakwa sudah memotong 3 (tiga) batang terali besi yang sudah tidak bisa di pakai lagi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 WITA tiba-tiba datang petugas melakukan pemeriksaan teralis tersebut dan menemukan ada 3 (tiga) batang yang rusak karena telah di gergaji oleh terdakwa maka petugas tersebut menanyakan siapa yang merusak terali besi ini maka terdakwa langsung mengakuinya bahwa dirinya (terdakwa) yang merusaknya dengan cara memotong dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang telah di bawaan oleh istrinya;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gergaji besi berukuran panjang 28 centimeter dan lebar 1 centemeter dan dibagian tengah gergaji diikat dengan menggunakan kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Tahanan Nomor 08 Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang terletak di Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju Kecamatan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa melakukan pengrusakan sel tahanan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, terdakwa sudah berniat akan melarikan diri sehingga terdakwa meminta tolong kepada istri untuk di bawaan gergaji besi dengan alasan untuk menggergaji sikat gigi yang akan dibuat goli-goli (kelereng yang akan di pasang dalam alat vitalnya);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, terdakwa menerima besukan dari istrinya yang bernama Rita dengan membawakan nasi dan gergaji yang disimpan di dalam nasi sesuai dengan pesanan terdakwa;
- Bahwa setelah menerima nasi dari istrinya, kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamarnya yaitu di Nomor 8, sedangkan gergaji besinya terdakwa menyimpannya didalam dos;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA disaat semua teman terdakwa di kamar Nomor 08 telah tertidur nyenyak, terdakwa memulai aksinya dengan cara menggergaji terali besi sedikit demi sedikit akhirnya terpotong sebanyak 3 (tiga) batang terali besi;
- Bahwa pada hari Minggu 19 April 2020 tiba-tiba niat terdakwa hilang untuk melarikan diri, namun terlanjur terdakwa sudah memotong 3 (tiga) batang terali besi yang sudah tidak bisa di pakai lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 WITA tiba-tiba datang petugas melakukan pemeriksaan teralis tersebut dan menemukan ada 3 (tiga) batang yang rusak karena telah di gergaji oleh terdakwa maka petugas tersebut menanyakan siapa yang merusak terali besi ini maka terdakwa langsung mengakuinya bahwa dirinya (terdakwa) yang merusaknya dengan cara memotong dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang telah di bawaan oleh istrinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah gergaji besi berukuran panjang 28 centimeter dan lebar 1 centimeter dan dibagian tengah gergaji diikat dengan menggunakan kain;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lainnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Zakaria Alias Zaka Bin Taslim** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan adalah perbuatan pada sesuatu benda yang sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, hancur dalam hal ini adalah sama sekali rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak, dan benda tersebut masih dapat dipergunakan

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan barang adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat sehingga barang tersebut tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi ;

Menimbang, bahwa kesengajaan berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya, atau adanya keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu, atau dengan kata lain kesengajaan merupakan maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan dalam masyarakat (melawan hukum materil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Tahanan Nomor 08 Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang terletak di Jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa melakukan pengrusakan sel tahanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020, terdakwa sudah berniat akan melarikan diri sehingga terdakwa meminta tolong kepada istri untuk di bawakan gergaji besi dengan alasan untuk menggergaji sikat gigi yang akan dibuat goli-goli (kelereng yang akan di pasang dalam alat vitalnya);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, terdakwa menerima besukan dari istrinya yang bernama Rita dengan membawakan nasi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam



dan gergaji yang disimpan di dalam nasi sesuai dengan pesanan terdakwa;

- Bahwa setelah menerima nasi dari istrinya, kemudian terdakwa membawanya ke dalam kamarnya yaitu di Nomor 8, sedangkan gergaji besinya terdakwa menyimpannya didalam dos;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 23.00 WITA disaat semua teman terdakwa di kamar Nomor 08 telah tertidur nyenyak, terdakwa memulai aksinya dengan cara menggergaji terali besi sedikit demi sedikit akhirnya terpotong sebanyak 3 (tiga) batang terali besi;
- Bahwa pada hari Minggu 19 April 2020 tiba-tiba niat terdakwa hilang untuk melarikan diri, namun terlanjur terdakwa sudah memotong 3 (tiga) batang terali besi yang sudah tidak bisa di pakai lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekitar pukul 22.00 WITA tiba-tiba datang petugas melakukan pemeriksaan teralis tersebut dan menemukan ada 3 (tiga) batang yang rusak karena telah di gergaji oleh terdakwa maka petugas tersebut menanyakan siapa yang merusak terali besi ini maka terdakwa langsung mengakuinya bahwa dirinya (terdakwa) yang merusaknya dengan cara memotong dengan menggunakan sebuah gergaji besi yang telah di bawaikan oleh istrinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pengrusakan teralis sel tahanan nomor 08 Polda Sulawesi Barat sejumlah 3 (tiga) buah teralis dengan cara menggergajinya sehingga teralis tersebut putus dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan melawan hukum dengan maksud akan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lainnya dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi berukuran panjang 28 centimeter dan lebar 1 centimeter dan dibagian tengah gergaji diikat dengan menggunakan kain, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menghargai kepemilikan orang lain dengan merusak fasilitas negara;
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana dengan maksud akan melarikan diri;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zakaria Alias Zaka Bin Taslim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gergaji besi berukuran panjang 28 centimeter dan lebar 1 centimeter dan dibagian tengah gergaji diikat dengan menggunakan kain;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Hariani

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)